

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH* TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENERAPAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK SEBAGAI ANTISIPASI KASUS BULLYING  
(Studi Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Kholilurrohman**

**NIM : 05040421116**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2025**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOLILURROHMAN  
NIM : 05040421116  
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata  
Jurusan/Prodi : Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Efektivitas  
Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Anak Sebagai Antisipasi Kasus Bullying

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and '16AFAMX340551206'.

KHOLILURROHMAN

Nim. 05040421116

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : KHOLILURROHMAN

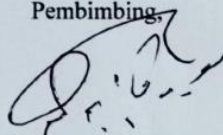
NIM. : 05040421116

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Efektivitas  
Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Anak Sebagai Antisipasi Kasus Bullying

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Mei 2025

Pembimbing,



**Dr. H. Suis, M.Fil.I**

NIP. 196201011997031002

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditalin oleh :

Nama : KHOLILURROHMAN

NIML : 05040421116

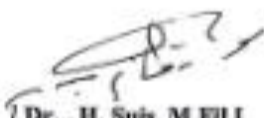
JUDUL : TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENERAPAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
SEBAGAI ANTISIPASI KASUS BULLYING

(Studi Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada 27/Mei/2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

## Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

  
Dr. H. Suis, M.FIL  
NIP. 196201011997031002

Penguji II

  
Dr. Syamsuri, M.H.I.  
NIP. 197210292005011004

Penguji III

  
Dr. Arif Wijaya, SH, M.Hum.  
NIP. 197107192005011003

Penguji IV

  
Achmad Saifuddin R., M.H.  
NUP. 199212292019031005

Surabaya, 27/Agustus/2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

  
Dr. H. Sholahudin Mufarrah, M.Ag  
NIP. 196303271990032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHOLILURROHMAN  
NIM : 05040421116  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : Kholilurrohman050@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENERAPAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK SEBAGAI ANTISIPASI KASUS BULLYING  
(Studi Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya)

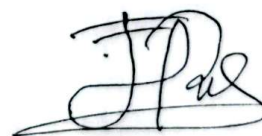
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 oktober 2025.

Penulis



KHOLILURROHMAN

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Efektivitas Penerapan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Antisipasi Kasus Bullying (Studi Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya)” adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana bentuk Perlindungan Undang-Undang Anak dalam pencegahan *bullying* di lingkungan Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya dan Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dusturiyah* terhadap efektifitas penerapan Undang-undang perlindungan anak dalam pencegahan *bullying* di lingkungan Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya.

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis yang selanjutnya disusun secara sistematis. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya.

Hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan: Pertama, bahwa terdapat faktor yang menghambat efektivitas Efektivitas Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai antisipasi kasus *bullying* studi Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya yakni: 1). Budaya senioritas yang kuat 2). Kurangnya kesadaran para santri untuk mengikuti sistem dan peraturan pondok pesantren 3). Minimnya edukasi tentang perilaku kekerasan 4). Kurangnya keteladanan dari pengurus atau senior. Pemerintah juga kurang memberikan pemantauan terhadap implementasi Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga ketika pemerintah secara konsisten melakukan upaya pengawasan terhadap perlindungan kekerasan terhadap anak maka pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak akan lebih baik lagi penerapannya. Kedua, dalam tinjauan *siyāsah dusturiyah* pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, termasuk di sekolah, rumah, pesantren, dan lingkungan sosial lainnya. Ini merupakan wujud tanggung jawab *himayah* (perlindungan) rakyat.

Selaras dengan penjelasan diatas, penulis memberikan rekomendasi Pemerintah harus melakukan pemantauan dan edukasi secara rutin mengenai perlindungan hak anak khususnya di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin, pihak Pondok Pesantren Abu Syamsuddin melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan dan kerjasama yang baik oleh pembina pondok pesantren dan wali santri untuk melakukan upaya perlindungan hak anak (*bullying*) di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya.

## DAFTAR ISI

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>SAMPUL DALAM</b> .....                                                                     | i   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                                                              | ii  |
| <b>PERETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                                                            | iii |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                                                       | iv  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                          | v   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                   | vi  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                       | vii |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....                                                             | ix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                                                       | 1   |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....                                             | 8   |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                      | 9   |
| D. Tujuan Penelitian.....                                                                     | 9   |
| E. Manfaat Penelitian.....                                                                    | 10  |
| F. Penelitian Terdahulu .....                                                                 | 10  |
| G. Definisi Operasional.....                                                                  | 14  |
| H. Metode Penelitian.....                                                                     | 15  |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                                               | 19  |
| <b>BAB II KONSEP PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP ANAK DALAM PENCEGAHAN BULLYING</b> ..... | 21  |
| A. Perlindungan Hukum terhadap Anak .....                                                     | 21  |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                                                        | 21  |
| 2. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak.....                                            | 26  |
| 3. Hak-hak Anak yang Diatur dalam Hukum .....                                                 | 29  |
| B. Efektivitas Undang-undang dalam Memberikan Perlindungan Hak Anak .....                     | 32  |
| C. Konsep <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i> terhadap Perlindungan Anak.....                      | 34  |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....                                          | 40  |
| A. Lokasi Penelitian.....                                                                     | 40  |
| B. Peraturan yang Berlaku di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin .....                            | 42  |
| C. Faktor-faktor Penyebab <i>Bullying</i> .....                                               | 46  |

|                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Faktor Dukungan dan Hambatan dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin .....                                                                                                              | 48        |
| <b>BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI ANTISIPASI KASUS BULLYING DI PONDOK PESANTREN ABU SYAMSUDDIN SURABAYA .....</b> | <b>55</b> |
| A. Analisis Efektivitas Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Antisipasi Kasus Bullying di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya .....                                                    | 55        |
| B. Analisis <i>Fiqh Siyāсах Dusturiyah</i> Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Antisipasi Kasus Bullying di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya .....                                                               | 61        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                                               | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                      | 68        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                                                           | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                                              | <b>70</b> |

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Jakarta: Prenada Media Goup, 2018.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Aryati Oktoria Lestari. "Efektivitas UU Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren AL-Ikhlas Kabupaten Bone)." UIN Alauddin, 2020.
- Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Ina Heliany. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo, ed., *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Goup, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Oktoria Lestari, Aryati. *Efektifitas UU Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren AL-Ikhlas Kabupaten Bone)*. Uin Alauddin Makassar, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Ketujuh. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rhona K.M. Smith dan dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Cetakan ke 2. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Umar Hidayat, Fajrul. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35*

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau). Uin Suska Riau, 2019.

Smith, Rhona K.M. and dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Soerjono Soekanto. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Syaifuddin, Achmad. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Ban Cacing Di Toko BMV Ngangel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya*. Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Wahyu Budi Setio Purnomo. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Legal Standing Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review Presidential Threshold (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XX/2022).” UIN Sunan Ampel, 2023.

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian perkara pidana: penerapan keadilan restoratif dan transformatif*, Cetakan pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 56. Nikolas Simanjuntak, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017.

## Jurnal

Fajrul Umar Hidayat. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau).” UIN Suska, 2019.

Imam Mawardy and Rayno Dwi Adityo. “Efektivitas Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasca Peristiwa Tindak Kekerasan Anak Di Sekolah Dasar (Studi Di SD Negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur).” *Mitsaq: Islamiq Family Law Journal* 2 (August 2024): 256–270.

Imam Setiawan, Hamid Pattilima, Kristiani, Nanik Tri W, and Debora Ranu. *Bunga Rampai Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak*. Sukabumi: CV Jejak, n.d.

Nurdina Purnama Sari, Nurul Hak, and Toha Andiko. “Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Seksual Perspektif Fikih Siyasa Dusturiyah.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 107–130.

Mawardy, Imam dan Rayno Dwi Adityo, Efektivitas Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasca Peristiwa Tindak Kekerasan Anak Di Sekolah Dasar, *Mitsaq: Islamiq Family Law Journal*, Vol 2 No. 2 Agustus, 2024.

Mohd Fariz Saputra, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Santri atas Tindakan Bullying di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang *Jurnal Dinamika* Vol. 30 No. 1 Januari 2024.

Sarianti, Betra. “Efektivitas Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Supremasi Hukum* 30, no. *Jurnal Penelitian Hukum* (January 2021).

Umam Noer, Khaerul, dkk. Analisis Efektivitas Program Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Sekolah dan Madrasah *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024.

Yuliani, Putu Seli, and I Nyoman Gede Remaja. “Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Terhadap Anak (Studi Polres Buleleng).” *Kertha Widya* 5 (December 2, 2017).

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Surabaya Nomor 1 Tahun 2024

### **Web**

Abusyamsuddin, “Cetak Santri Militan & Ber Akhlakul karimah”, 8 Mei 2013, akses 13 April 2025, <https://smpuabusyamsuddin.wordpress.com/2013/05/08/cetak-santri-militan-ber-akhlaqul-karimah/>.

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpai-ungkap-sekitar-3-800-kasus-perundungan-sepanjang-2023-hampir-separuh-terjadi-di-lembaga-pendidikan/>  
diakses pada 13 Desember 2024 pada pukul 21.21.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A